



PUTUSAN

Nomor : 2/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. SEKAR BENGAWAN, beralamat di Jalan Raya Palur Sragen KM. 8,6 Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasar Pasal 11 dan Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 26 Mei 2008 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2020, diwakili oleh MARTONO HADI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Palur Kulon RT.02/ RW.03 Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selaku Direktur Utama PT.Sekar Bengawan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/I/2021, Tanggal 2 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

TRI HARSONO, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Tri Harsono dan Partners”, beralamat di Nayu Timur RT.06/RW.18 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (e-mail): trharsono22@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

I. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-31/PJ/2021, tanggal 19 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Yunirwansyah, S.E.,Ak.,DESS, CAAE.
Jabat : Direktur Peraturan Perpajakan II;
an
2. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn.
Jabat : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
3. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
4. Nama : Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
5. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto, S.H.,M.M.
Jabat : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan
an dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa
Tengah II;
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
Jabat : Pelaksana Seksi Advokasi II, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
7. Nama : Irma Latifah Sihite, S.H.
Jabat : Pelaksana Seksi Advokasi II, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo.
Jabat : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan
an dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa
Tengah II;
9. Nama : Tri Setyono, S.H.
Jabat : Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan
an dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa
Tengah II.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, domisili elektronik (e-mail):

advokasisatuajateng2@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAWA TENGAH II, Berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 5
Manahan, Surakarta 57139;

Dalam Hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
01/WPJ.32/2021, tanggal 22 Januari 2021, memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn.
Jabat : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
2. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
3. Nama : Irfan Maksum, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
4. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto, S.H.,M.M.
Jabat : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan
an dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jawa
Tengah II;
5. Nama : Doni Firmansyah, S.H.
Jabat : Penelaahan Keberatan, Kantor Wilayah
an DJP Jawa Tengah II;
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
Jabat : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
7. Nama : Irma Latifah Sihite, S.H.
Jabat : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo
Jabat : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan
an dan KI, Kanwil DJP Jawa Tengah II;
9. Nama : Tri Setyono, S.H.
Jabat : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan
an dan KI, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah
II;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Beralamat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Tengah II, tempat Kedudukan di Jalan M.T. Haryono

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5, Manahan, Surakarta, domisili elektronik (e-mail):

bahuklapki.jateng2@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

KARANGANYAR, Berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 7

Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar;

Dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.32/KP.07/2021, tanggal 19 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn.
Jabat : Kepala Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
2. Nama : Muhammad Kilal Abidin, S.H.,M.Hum.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
3. Nama : Irfan Maksu, S.H.,M.Ecc.Dev.,M.IDS.
Jabat : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
4. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto,S.H.,M.M.
Jabat : Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan
an dan KI, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah
II;
5. Nama : Banar Lisbowo,S.E.,Ak.
Jabat : Pemeriksa Pajak Madya, Kantor
an Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar;
6. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
Jabat : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
7. Nama : Irma Latifah Sihite, S.H.
Jabat : Pelaksana Subdit Advokasi, Direktorat
an Peraturan Perpajakan II;
8. Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo.
Jabat : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan
an dan KI, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah
II;
9. Nama : Tri Setyono, S.H.
Jabat : Pelaksana Subbag Advokasi, Pelaporan
an dan KI, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Karanganyar, tempat Kedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 7, Komplek Perkantoran Cangkakan Karangayar, domisili elektronik (e-mail): advokasiduajateng2@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 2/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/PEN-PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/PEN-HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara dan Berita Acara perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 5 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.SMG, sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat yang terakhir tanggal 15 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14988/NKEB/WPJ.32/2020 tanggal 11 November 2020 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf D Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Bahwa menurut Penggugat, objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14988/NKEB/WPJ.32/2020 tanggal 11 November 2020 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf D Karena Permohonan Wajib Pajak;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14988/NKEB/WPJ.32/2020 tanggal 11 November 2020 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf D Karena Permohonan Wajib Pajak dan semua pelaksanaan keputusan turutannya;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, selain itu, Majelis Hakim telah pula meminta penjelasan kepada Tergugat terkait objek sengketa, sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 6



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan selanjutnya masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021 serta terakhir pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan di atas secara keseluruhan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat sebanyak 5 (lima) kali, dimana hingga

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 15 Februari 2021 telah lebih dari tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat guna perbaikan gugatan Penggugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa diantara nasihat Majelis Hakim tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) nasihat yang sampai jangka waktu tiga puluh hari kesempatan untuk perbaikan gugatan diberikan, Penggugat tidak memperbaikinya dan tetap pada pendiriannya, nasihat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan subjek hukum Tergugat yang dihubungkan dengan objek sengketa;
2. Uraian mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh yang dihubungkan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas hal demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut secara berurutan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan penentuan subjek hukum Tergugat yang dihubungkan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14988/NKEB/WPJ.32/2020 tanggal 11 November 2020 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf D Karena Permohonan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan pemahamannya sendiri telah mendudukkan subjek hukum Tergugat sebanyak 3 (tiga) jabatan sebagaimana perbaikan gugatannya yang terakhir, sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, sebagai Tergugat I;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, sebagai Tergugat II;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, sebagai Tergugat III;

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan subjek hukum Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, perlu ditentukan dan diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi objek sengketa dan jabatan apa yang mengeluarkan objek sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menentukan sendiri dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14988/NKEB/WPJ.32/2020 tanggal 11 November 2020 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf D Karena Permohonan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari data awal objek sengketa, diketahui bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II a.n. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yang mengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukum Tergugat perlu berpedoman pula pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur: *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa: Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).* Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: *Badan dan/ atau Pejabat*

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab
Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;*

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkara ini hanya terdapat 1 (satu) objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dengan menyebut atas nama (a.n.) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (mandat);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yang didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (sebagaimana gugatan Penggugat didudukkan sebagai Tergugat I), sedangkan jabatan selebihnya (Tergugat II dan Tergugat III) tidak relevan didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian perbaikan gugatan Penggugat yang diserahkan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Februari 2021 kemudian pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Februari 2021 diajukan kembali hanya dengan *renvoi* penulisan obyek sengketa, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar diperbaiki, Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Februari 2021 menyatakan tetap berpendirian dan mencantumkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian mengenai Upaya Administratif yang harus ditempuh dihubungkan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan pemahamannya sendiri, telah menguraikan mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh yang dihubungkan dengan objek sengketa;

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 10



Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan Upaya Administratif, terlebih dahulu perlu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 1 angka 16, mengatur: *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada ketentuan Pasal 1 angka 7, mengatur: *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan.* Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 ayat 1, mengatur: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.* Berikutnya pada ketentuan Pasal 3 ayat 1, mengatur: *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.* Dan ayat 2, mengatur: *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diperoleh pemahaman bahwa Upaya Administratif tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan dalam hal ini keputusan dan/ atau tindakan yang menjadi objek sengketa, dalam prosesnya baik menggunakan peraturan dasarnya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari uraian mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Romawi VI. Mengenai Upaya Administrasi

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan angka 11, diketahui bahwa pada angka 4 uraian tersebut, Penggugat pada pokoknya menguraikan "...bahwa Penggugat selaku wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar". Kemudian pada angka 8 uraian tersebut, Penggugat pada pokoknya menguraikan "bahwa dengan mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00040/207/18/528/20 tanggal 23 April 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat III tersebut, berarti Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi Pemerintahan"; sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam uraiannya tersebut bukanlah merupakan objek sengketa yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas uraian Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menurut Majelis Hakim bahwa dalam batasan apa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, belum terdapat uraian yang menggambarkan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sedemikian selaras dengan pernyataan Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan bahwa setelah terbitnya obyek yang digugat, belum mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka sejak Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan Terakhir tanggal 15 Februari 2021, jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat belum menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas hal demikian sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, mengatur: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena jangka waktu tiga puluh hari yang diberikan kepada Penggugat telah terlewati, sedangkan Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu untuk menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Nieke Zulfahanum, S.H., M.H.** dan **Fajri Citra Resmana, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III secara elektronik (*e-court*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.

Dr. Eko Yulianto, S.H.,M.H.

Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mukminah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara No. 2/G/2021/PTUN.SMG :

- | | | | |
|----|------------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | : | Rp. 70.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. 200.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang | : | Rp. 50.500,- |

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 12.000,-
Jumlah : Rp. 332.500,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMG

Halaman 15